



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TENTANG
SINERGI PENGUATAN NILAI PANCASILA
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : MoU.02/Ka.BPIP/K1/04/2026

NOMOR : 009/Men/KL.01/04/2026

Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (30-04-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YUDIAN WAHYUDI : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ARIFATUL CHOIRI FAUZI : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode

Tahun 2024-2029 berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan sub urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287); dan
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penguatan Nilai Pancasila dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi, sosialisasi dan komunikasi, serta pembudayaan dan jaringan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk mewujudkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak;
- b. internalisasi, institusionalisasi, dan advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila, penguatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam kebijakan dan regulasi;
- c. kajian dan penyusunan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam penguatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak;

- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan dan anak;
- e. penguatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak yang terintegrasi dengan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui program pasukan pengibar bendera pusaka;
- f. pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara yang terintegrasi dengan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak;
- g. penguatan pelembagaan dan penyelenggaraan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak di lingkungan PIHAK KESATU; dan
- h. penyediaan, pemanfaatan, dan pertukaran data dan/atau informasi.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan Dokumen Rencana Aksi yang terdiri dari:
 - a. Program/Kegiatan;
 - b. Lokasi;
 - c. Sumber Dana;
 - d. Jadwal;
 - e. Tugas dan Tanggung Jawab PARA PIHAK;
 - f. Output; dan
 - g. Penanggung Jawab Program/Kegiatan.
- (2) Dokumen Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Tahun Anggaran 2026.
- (3) Dokumen Rencana Aksi Tahun Anggaran 2027 sampai dengan Tahun Anggaran 2029 disusun oleh PARA PIHAK paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Hubungan antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan PIHAK KESATU dan Sekretaris Kementerian PIHAK KEDUA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dokumen Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK yang masih harus dipenuhi dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 5
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama
BPIP

Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat

Surel : persuratan@bpip.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kemen PPPA

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta
Pusat

Surel : kerjasama@kemenpppa.go.id

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.

(3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

PIHAK KEDUA,

ttd.

YUDIAN WAHYUDI

Lampiran : Nota Kesepahaman antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Sinergi Penguatan Nilai Pancasila dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor : MoU.02/Ka.BPIP/04/2026

Nomor : 009/Men/KL.01/04/2026

**DOKUMEN RENCANA AKSI
TAHUN 2026**

NO	PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					PIHAK KESATU BPIP	PIHAK KEDUA KEMEN PPPA		
A. KOORDINASI DAN SINKRONISASI, SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI SERTA PEMBUDAYAAN DAN JARINGAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK								
1.	Sosialisasi dan penerapan inovasi pembudayaan nilai Pancasila untuk mewujudkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI)	2 lokus di Indonesia yang akan ditentukan kemudian sesuai kebutuhan/ kesepakatan PARA PIHAK	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	Mei – Desember (sesuai kebutuhan)	- Memberikan dukungan sumber daya berupa personil dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan - Bersama PIHAK KEDUA menyusun konsep kegiatan - Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan - Menyediakan narasumber dan materi	- Bersama PIHAK KESATU menyusun konsep kegiatan - Menyampaikan anggaran yang membutuhkan dukungan PIHAK KESATU - Bersama PIHAK KESATU melaksanakan kegiatan - Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk	Terlaksananya sosialisasi dan penerapan inovasi pembudayaan nilai Pancasila untuk mewujudkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak melalui RBI	PIHAK KESATU: - Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi - Direktorat Jaringan dan Pembudayaan PIHAK KEDUA: Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender

						mendukung pelaksanaan kegiatan - Menyediakan narasumber dan materi		
2.	Kolaborasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kartini, Hari Ibu dan Hari Anak Nasional	Sesuai kebutuhan/ kesepakatan PARA PIHAK	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	April-Desember (sesuai kebutuhan)	- Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Hari Kartini, Hari Ibu dan Hari Anak Nasional - Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kartini, Hari Ibu dan Hari Anak Nasional	- Menyusun usulan konsep kegiatan - Bersama PIHAK KESATU melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kartini, Hari Ibu dan Hari Anak Nasional	Terlaksananya kegiatan kolaboratif dalam rangka memperingati Hari Kartini, Hari Ibu dan Hari Anak Nasional	PIHAK KESATU: - Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi - Direktorat Jaringan dan Pembudayaan - Direktorat Pengendalian - Direktorat Evaluasi PIHAK KEDUA: Seluruh ke deputian terkait
B. INTERNALISASI, INSTITUSIONALISASI DAN ADVOKASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, PENGUATAN KESETARAAN GENDER SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KEBIJAKAN DAN REGULASI								
3.	Pendampingan dalam rangka penyusunan regulasi/produk hukum terkait kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak yang sesuai dengan ideologi Pancasila serta pemberian rekomendasi terhadap	Sesuai kebutuhan/ kesepakatan PARA PIHAK	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	Mei – Desember (sesuai kebutuhan)	- Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam penyusunan rancangan regulasi/ kebijakan terkait kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	- Melibatkan PIHAK KESATU dalam penyusunan regulasi/ kebijakan terkait kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Terciptanya regulasi/produk hukum terkait kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak yang sesuai dengan nilai Pancasila	PIHAK KESATU: - Direktorat Analisis dan Penyelarasan - Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi

	peraturan/ kebijakan yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila				yang sesuai dengan nilai Pancasila - Memberikan kajian/rekomendasi terhadap regulasi/produk hukum yang bertentangan dengan nilai Pancasila	yang sesuai dengan nilai Pancasila		PIHAK KEDUA: - Biro Hukum dan Kerja Sama - Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan - Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesenjangan Gender - Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak - Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak
4.	Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan pendampingan dalam penguatan kesetaraan	Sekolah Rakyat di	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	Juni - November	- Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan	- Bersama PIHAK KESATU menyusun	- Terlaksananya rangkaian kegiatan advokasi	PIHAK KESATU: Direktorat Advokasi

	gender serta perlindungan perempuan dan anak <i>Goes to School</i>	Provinsi Banten, Kota Bekasi dan/atau Kota Malang Raya		(sesuai kebutuhan)	- Bersama PIHAK KEDUA menyusun materi advokasi dan integrasi modul - Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan edukatif dan partisipatif - Menyediakan narasumber terkait wawasan kebangsaan	- materi advokasi dan integrasi modul - Bersama PIHAK KESATU melaksanakan kegiatan edukatif dan partisipatif - Menyediakan narasumber terkait penguatan pengasuhan berbasis hak anak, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	- dan pendampingan - Tersusunnya materi advokasi dan integrasi modul	PIHAK KEDUA: Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
C. KAJIAN DAN PENYUSUNAN MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PENGUATAN KESETARAAN GENDER SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK								
5.	Program/kegiatan akan dilakukan pada periode waktu 2027-2029							
D. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, KESETARAAN GENDER, SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK								
6.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis nilai Pancasila yang terintegrasi dengan RBI untuk mewujudkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Provinsi Jawa Tengah	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	Mei- Desember (sesuai kebutuhan)	- Memberikan dukungan sumber daya berupa personil dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dengan mekanisme <i>co-sharing</i>	- Bersama PIHAK KESATU menyusun konsep kegiatan diklat PIP - Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah	Tersedianya sumber daya manusia Fasilitator Daerah dan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak yang terlatih dan terintegrasi nilai	PIHAK KESATU: Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan PIHAK KEDUA: - Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan

					sesuai kesepakatan PARA PIHAK	- Bersama PIHAK KESATU melaksanakan kegiatan diklat PIP kepada Fasilitator Daerah dan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak melalui RBI	Pancasila, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta dapat menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
					- Bersama PIHAK KEDUA menyusun konsep kegiatan diklat PIP			- Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender
					- Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan diklat PIP kepada Fasilitator Daerah dan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak melalui RBI	- Menyediakan narasumber dan materi RBI		
					- Menyediakan narasumber dan materi diklat PIP			
E. PENGUATAN KESETARAAN GENDER SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK YANG TERINTEGRASI DENGAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA MELALUI PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA								
7.	Program/kegiatan akan dilakukan pada periode waktu 2027-2029							
F. PENGUKURAN PELEMBAGAAN PANCASILA DALAM KEBIJAKAN, REGULASI, DAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KESETARAAN GENDER SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK								
8.	Program/kegiatan akan dilakukan pada periode waktu 2027-2029							

G. PENGUATAN PELEMBAGAAN DAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI LINGKUNGAN PIHAK KESATU								
9.	Pendampingan penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di lingkungan PIHAK KESATU	Lingkungan PIHAK KESATU	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	Mei- Desember (sesuai kebutuhan)	- Menyediakan peserta, lokasi, dan waktu pelaksanaan kegiatan - Menginternalisasikan hasil sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA	- Melakukan advokasi kepada Unit Kerja Eselon I di lingkungan PIHAK KESATU - Melakukan sosialisasi kelembagaan dan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di lingkungan PIHAK KESATU - Melakukan pendampingan dalam Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di lingkungan PIHAK KESATU	PIHAK KESATU: Deputi I s.d V melibatkan; - Biro Umum dan Sumber Daya Manusia - Biro Perencanaan dan Keuangan - Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi PIHAK KEDUA: - Deputi Bidang Kesenjangan Gender - Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II

H. PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI								
10.	Menyediakan/memanfaatkan/ saling bertukar data, dan/atau informasi dalam mendukung pembinaan ideologi Pancasila, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Sesuai kebutuhan/ kesepakatan PARA PIHAK	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK	Mei – Desember (sesuai kebutuhan)	Menyediakan /memanfaatkan/ saling bertukar data, dan/atau informasi terkait pembinaan ideologi Pancasila yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA	Menyediakan/ memanfaatkan/ saling bertukar data dan/atau informasi terkait kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU	Tersedianya/ dimanfaatkannya/ dipertukarkannya data, dan/ atau informasi terkait pembinaan ideologi Pancasila, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	PIHAK KESATU: Pusat Data, Teknologi dan Informasi PIHAK KEDUA: Biro Data dan Informasi

PIHAK KEDUA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

PIHAK KESATU,

ttd.

YUDIAN WAHYUDI